



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN PONTIANAK**

JALAN Drs. MOH. HATTA SUNGAI RENGAS KABUPATEN KUBU RAYA 78381
TELEPON (0561) 7810090, FAKSIMILE (0561) 7810090
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.pontianak@kkp.go.id

**SURAT PERINTAH
NOMOR B.1342/PSDKPSta.4/KP.440/VI/2026**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelayanan informasi publik dan mewujudkan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan akurat di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak;
- b. Bahwa untuk manajemen Keterbukaan Informasi Publik, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, diperlukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Tahun 2026.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 846);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 69/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1690);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2022 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 5/PERMEN-KP/2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/KEPMEN-KP/SJ/2014 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Nomor 8 PER-DJPSPDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

Memberi Perintah

- Kepada : Pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Perintah
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Perintah ini sampai dengan bulan Desember 2026;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak setiap Triwulan;
3. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pelayanan informasi publik Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak dengan pembiayaan yang dibebankan pada DIPA Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak Tahun 2026;
4. Melaksanakan perintah dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab;
5. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pontianak, 22 Juni 2026

Plt. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Pontianak,

Terima kasih untuk tidak memberikan sesuatu atau janji yang dapat mengakibatkan KKN, gratifikasi, dan benturan kepentingan.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Nur Ilham

Lampiran

Nomor : B.1342/PSDKPSta.4/KP.440/VI/2026

Tanggal : 22 Juni 2026

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
LINGKUP STASIUN PENGAWASAN SDKP PONTIANAK**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Nur Ilham, S.Pi.,M.H.	Plt. Kepala Stasiun PSDKP Pontianak	Penanggung jawab
2.	Oky Wira Negara, S.Pi.	Kepala Urusan Umum	Ketua
3.	Eko Iswahyudi, S.Pi.	Pengawas Kelautan Ahli Muda	Sekretaris
4.	Bonis Andrei Tri Saputra, S.St.Pi.,M.Tr.Pi.	Pengawas Kelautan Ahli Muda	Editor Berita
5.	Sarjiyo, S.H.	Pengawas Kelautan Ahli Muda	Editor Berita
6.	Andi Indrawati T, S.T., M.Si	Penelaah Teknis Kebijakan	Editor Berita
7.	Edwin Suharyadie, S.Pi.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Editor Berita
8.	Endang Triningsih, S.Pi.	Pengawas Perikanan Ahli Muda	Editor Berita
9.	M. Yusuf, S.Pi	Penelaah Teknis Kebijakan	Editor Berita
10.	Muhammad Akbar, A.Md	Pengawas Perikanan Pelaksana	Editor Berita
11.	Nurul Hidayah Aeni, A.Md, S.Pi	Pranata SDM Aparatur Terampil	Pengelola Media
12.	Resha Nanda Anggelista	Pramubakti	Administrasi
13.	Maskar	Pengolah Data dan Informasi	Dokumentasi
14.	Jermi Hasis, A.md.	Pranata Komputer Terampil	Pengelola Media, Editor Foto/Video
15.	Abang Adithia Ishadiansyah, S.T.	Penelaah Layanan Operasional	Pengelola Media, Editor Foto/Video
16.	Alfikar Anandaris, S.Tr.Kom	Pengelola Data	Pengelola Media, Editor Foto/Video

Plt. Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Pontianak,



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Nur Ilham